
Perdagangan Sukuk SR020 di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi

Arman Rajiman¹, Tajul Arifin², Dedah Jubaedah³

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2,3}

armanrajiman@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id², dedahjubaedah@uinsgd.ac.id³

Diserahkan tanggal 27 April 2025 | Diterima tanggal 25 Juni 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

Abstract:

Sukuk Sukuk has become an important Islamic financial instrument in Indonesia, in line with the government's commitment to strengthening the sharia economy and meeting massive development financing needs. It is crucial to examine how the public responds to sharia financial products like Sukuk, particularly from sociological and anthropological perspectives, to understand how social, cultural, and religious factors influence investment decisions. This study uses a literature review method, combining the findings of similar studies from various scientific sources. Descriptive analysis through this literature review is used to verify previous studies and identify new contributions. The sales of Retail Sukuk SR020 reached Rp21.359 trillion from 63,009 investors. This widespread interest demonstrates society's adaptation, including that of the millennial generation, to sharia investment principles. Sociological data shows cross-gender and cross-generational participation, with millennials dominating the number of investors, while Generation X dominates the order volume. Anthropologically, this interest illustrates how religious and social norms influence financial decisions. The trading of Sukuk SR020 reflects the social and cultural dynamics of society, as well as a mindset shift from merely saving to investing. This instrument not only serves as an investment tool but also as a reflection of religious and cultural values.

Keywords: *Sukuk sr020, Sociology, Anthropology.*

Abstrak :

Sukuk telah menjadi instrumen keuangan Islam yang berperan penting di Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi syariah dan memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Penting untuk mendalami bagaimana masyarakat merespons produk keuangan syariah seperti Sukuk, terutama dari perspektif sosiologi dan antropologi, untuk memahami pengaruh faktor sosial, budaya, dan agama terhadap keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan menggabungkan hasil kajian serupa dari berbagai sumber ilmiah. Analisis deskriptif melalui kajian pustaka digunakan untuk memverifikasi studi sebelumnya dan mengidentifikasi kontribusi baru. Penjualan Sukuk Ritel SR020 mencapai Rp21,359 triliun dari 63.009 investor. Minat yang luas ini menunjukkan adaptasi masyarakat, termasuk generasi milenial, terhadap prinsip investasi syariah. Data sosiologis menunjukkan partisipasi lintas gender dan generasi, dengan milenial mendominasi jumlah investor, sementara Generasi X mendominasi volume pemesanan. Secara antropologis, minat ini memperlihatkan bagaimana norma keagamaan dan sosial memengaruhi keputusan finansial. Perdagangan Sukuk SR020 mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat, serta perubahan pola pikir dari sekadar menabung menjadi berinvestasi. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat investasi, tetapi juga cerminan nilai-nilai keagamaan dan budaya.

Kata Kunci: *Sukuk sr020, Sosiologi, Antropologi.*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah dikenal dan berkembang sekira awal tahun 1960, saat itu Mith Ghamr memulai kegiatan keuangan dengan skala mikro. Sebagai salahsatu pilot project di negara Mesir tepatnya pada tahun 1963 dibentuk suatu bank tabungan pedesaan atau rural social bank yang dinamai Bank Mith Ghamr. Salah satu produk sistem keuangan Islam adalah sukuk, yang saat ini menghadapi berbagai peluang dan tantangan dalam dunia keuangan Islam. Selain di Indonesia, pertumbuhan instrumen sukuk terlihat di sejumlah negara, termasuk Abu Dhabi, Pakistan, Indonesia, Inggris, Mesir, Arab Saudi, dan lainnya (Fasa, 2016).

Sukuk saat ini telah menjelma menjadi salah satu instrumen paling kuat dalam keuangan syariah, memainkan peran penting dalam transaksi pasar modal di Indonesia maupun pasar modal internasional. Instrumen ini mampu mengalirkan arus kas keuangan lintas negara, memperluas dampaknya jauh melampaui batas pasar domestik. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan upaya pembangunan yang seimbang di berbagai negara, terdapat potensi besar untuk memperluas kontribusi keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi global dan stabilitas finansial. Dukungan dari kebijakan yang solid dan sinergi di antara berbagai negara juga dapat meningkatkan daya saing dan peran sukuk dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di pasar global.

Istilah "sukuk" sebenarnya telah ada sejak abad pertengahan, ketika digunakan oleh umat Islam dalam perdagangan internasional. Definisi sukuk secara resmi dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, yang mengukuhkan istilah ini sebagai obligasi syariah. Sejak diterbitkannya fatwa tersebut, sukuk terus berkembang dan menjadi instrumen yang berjalan sejajar dengan obligasi konvensional, meskipun dengan perbedaan signifikan dalam volume. Dari segi tujuan, fungsi utama sukuk serupa dengan obligasi, yaitu sebagai alat pendanaan yang mendukung pengembangan berbagai proyek.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terus melakukan upaya nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau yang diistilahkan dengan *good governance dan clean government* (Imelda et al., 2024). Dalam konteks ini, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadi krusial untuk mendalami bagaimana masyarakatnya memandang dan merespons berbagai produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. melalui perspektif sosiologi dan antropologi sangat penting dalam upaya memperluas pengembangan industri keuangan syariaiah. Dari sudut pandang sosiologi dan antropologi, kita dapat meneliti bagaimana individu memandang dan berinteraksi dengan produk keuangan syariah, khususnya investasi dalam bentuk sukuk. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan agama saling berpengaruh dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat terhadap sukuk. Pemahaman ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang dapat mendukung strategi pemasaran serta inovasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat (Kasnelly, 2021).

Meningkatnya minat masyarakat global terhadap keuangan syariah, termasuk di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, menuntut pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang membentuk persepsi dan perilaku mereka terhadap lembaga keuangan syariah. Fenomena ini tidak dapat dipahami hanya dari kacamata ekonomi murni, melainkan memerlukan analisis komprehensif dari perspektif sosiologis dan antropologi hukum ekonomi syariah (Lidzikirrofiqui et al., 2023). Studi awal menunjukkan bahwa tingkat pemahaman agama individu berkorelasi positif dengan pandangan mereka terhadap produk keuangan syariah, lantaran asumsi bahwa produk-produk tersebut selaras dengan standar moral dan etika Islam. Lebih lanjut, faktor sosial dan ekonomi turut membentuk perilaku masyarakat, di mana stabilitas ekonomi personal,

pengaruh kuat dari keluarga dan rekomendasi teman, serta pengalaman pribadi dengan layanan syariah, menjadi pendorong utama. Tak kalah penting, pengaruh budaya dan konteks sosial juga memainkan peranan signifikan dalam membentuk pandangan serta keputusan masyarakat terkait penggunaan perbankan syariah, menciptakan pola adopsi yang unik dan beragam di berbagai komunitas. Berdasarkan pemaparan di atas dipandang penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perdagangan sukuk di pasar modal Indonesia dalam perspektif sosiologi dan antropologi, khususnya dalam produk sukuk SR020.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah dan resmi. Database yang digunakan meliputi Google Scholar, DOAJ, serta situs resmi Kementerian Keuangan. Kata kunci yang dipakai dalam penelusuran mencakup Sukuk SR020, sosiologi hukum Islam, antropologi hukum ekonomi syariah, dan perilaku investasi syariah. Sumber-sumber yang dipilih adalah karya ilmiah, laporan resmi pemerintah, situs lembaga keuangan syariah, dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan topik.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini meliputi sintesis data dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan kunci terkait persepsi dan perilaku masyarakat terhadap Sukuk SR020 dari perspektif sosiologi dan antropologi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memverifikasi kajian-kajian sebelumnya sekaligus mengidentifikasi unsur-unsur baru yang dapat menjadi kontribusi dalam penelitian lanjutan. Analisis ini diperkuat dengan dukungan berbagai sumber yang memiliki dasar teori kuat dari para ahli (Rachman et al., 2024).

PEMBAHASAN

Sejarah Pasar Modal Indonesia

Pasar modal dapat digambarkan sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan pihak yang mencari peluang investasi. (Ficeroy, 2024), dalam perjalanannya pasar modal Syariah di Indonesia dimulai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Langkah berikutnya, Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek Jakarta) bersama PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000, sebagai panduan bagi investor yang ingin mengelola dananya sesuai prinsip syariah. Indeks ini menyediakan pilihan saham yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga memudahkan investor untuk berinvestasi dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Pada 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa pertama yang terkait langsung dengan pasar modal, yakni Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Sejak itu, instrumen investasi syariah di pasar modal terus berkembang. Salah satu tonggak penting adalah hadirnya Obligasi Syariah yang diterbitkan oleh PT. Indosat Tbk pada awal September 2002, menjadi obligasi syariah pertama di Indonesia dengan akad mudharabah sebagai dasar transaksinya (Ali, 2016).

Perkembangan Sukuk

Sukuk di Indonesia dan penerimaan pasar terhadap instrumen ini mengalami perkembangan yang sangat positif. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, minat masyarakat serta lembaga keuangan untuk memasukkan sukuk ke dalam portofolio investasi

mereka tampak sangat signifikan. Berdasarkan jenis penerbitnya, sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Sukuk Korporasi (Corporate Sukuk): Sukuk jenis ini diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik dari sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sukuk korporasi biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek atau ekspansi Perusahaan;
2. Sukuk Negara (Sovereign Sukuk): Sukuk ini diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau kebutuhan anggaran negara.

Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas sukuk sebagai instrumen investasi yang dapat dikelola oleh berbagai jenis emiten, baik sektor publik maupun swasta, guna mendukung pembangunan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fasa, 2016).

Sukuk SR020

Sukuk Ritel SR020 adalah salah satu instrumen investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat secara luas. Sebagai bagian dari Sukuk Negara Ritel, SR020 dirancang khusus agar mudah diakses oleh investor individu, terutama masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Sukuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan anggaran negara, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan kebutuhan pembangunan lainnya. Sebagai instrumen yang bebas riba, SR020 menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam struktur dan pengelolannya, SR020 menggunakan akad ijarah atau sewa, yang memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh investor berasal dari aset-aset produktif yang disewa oleh pemerintah. Instrumen ini memiliki imbal hasil tetap dan dijamin oleh pemerintah, menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor yang mencari keamanan dan stabilitas dalam investasi syariah. SR020 tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi individu, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia dengan memperluas akses masyarakat ke pasar modal syariah, sekaligus berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pembangunan negara.

Konsep Dasar Sukuk

Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/tahun 2002 mendefinisikan sukuk, atau dikenal juga sebagai obligasi syariah, sebagai surat berharga yang bersifat jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang penerbitannya dilakukan oleh emiten. Sukuk ini memberi kewajiban kepada emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegangnya dalam bentuk bagi hasil, margin, atau fee serta mengembalikan nilai dana pada saat jatuh tempo. Berbeda dari obligasi konvensional yang berbasis utang, sukuk mencerminkan pengakuan atas kerjasama atau kepemilikan yang disertai oleh beragam jenis akad sesuai syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), salam, istishna' (pemesanan), dan ijarah (sewa-menyewa). Sukuk menjadi alat investasi yang fleksibel dan lebih variatif karena mencakup berbagai skema akad ini, sehingga memberikan peluang yang lebih luas bagi pemegangnya dalam konteks syariah.

Dalam perspektif hukum dan regulasi, seperti yang tercantum pada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal syariah di Indonesia meliputi perdagangan dan penawaran efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk pasar modal syariah ini mencakup saham syariah, reksa dana syariah, exchange traded fund syariah, dan efek beragun aset syariah (EBA Syariah). Secara terminologi, kata "sukuk" berasal dari kata "shakk" yang berarti sertifikat atau catatan yang mencantumkan perintah pembayaran sejumlah dana tertentu kepada individu tertentu yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Menurut standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), sukuk dianggap sebagai sertifikat bernilai

sama yang membuktikan kepemilikan atas aset, hak manfaat, jasa, atau proyek/kegiatan investasi tertentu, menjadikannya instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Kasnelly, 2021).

Landasan Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/PJOK.04/2015 mengatur penerbitan dan persyaratan sukuk di Indonesia, menekankan bahwa aset dasar sukuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur haram seperti perjudian, riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Dasar hukum syariah ini merujuk pada beberapa ayat Al-Quran, termasuk QS. Ali Imran: 130, yang melarang umat Islam memakan riba dan menganjurkan ketakwaan kepada Allah. Ayat tersebut memperingatkan dampak buruk dari riba yang berlipat ganda, dan mengarahkan umat untuk menjauhinya demi keberuntungan dunia dan akhirat.

Penegasan lain mengenai larangan riba dan transaksi haram terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275. Ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang yang memakan riba seakan-akan berdiri seperti orang yang kerasukan, menunjukkan dampak buruk riba pada kejiwaan dan keberkahan harta. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa jual beli diharamkan, sedangkan riba diharamkan. Bagi orang yang berhenti dari praktik riba setelah mendapatkan larangan ini, diizinkan untuk menyimpan apa yang telah diperoleh sebelumnya, namun bagi yang tetap melakukan praktik riba, ancaman azab neraka menanti. Dengan demikian, ketentuan syariah ini menjadi landasan utama dalam penerbitan sukuk, menjaga agar seluruh proses investasi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fasa, 2016).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki beberapa fatwa penting yang berkaitan dengan sukuk, yaitu instrumen investasi berbasis syariah di pasar modal. Beberapa fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman syariah dalam penerbitan, pengelolaan, dan penggunaan sukuk di Indonesia, serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini beberapa fatwa DSN-MUI yang terkait dengan sukuk:

1. Fatwa DSN-MUI No. NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah;
2. Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Fatwa ini mendefinisikan sukuk atau obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa sukuk dapat menggunakan berbagai akad, seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), salam, istisna' (pesanan), dan ijarah (sewa menyewa). Fatwa ini juga mengatur bahwa emiten wajib membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil, margin, atau fee sesuai dengan akad yang digunakan, serta mengembalikan dana pokok saat jatuh tempo;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
4. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
5. Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
6. Fatwa DSN-MUI No. 1 27/DSN-MUI/VIL/2019 tentang Sukuk Wakalah bi al Istitsmar. Fatwa ini secara spesifik membahas obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menjelaskan bahwa sukuk ijarah merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan dengan menggunakan aset yang disewakan. Pemegang sukuk ijarah berhak menerima imbal hasil dari biaya sewa yang diperoleh emiten atas aset tersebut selama periode sukuk;
7. Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Fatwa ini mendukung penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, yang diterbitkan oleh pemerintah untuk tujuan pembiayaan anggaran atau proyek pemerintah. SBSN dapat menggunakan berbagai akad, termasuk ijarah,

mudharabah, dan musyarakah, dengan catatan bahwa aset yang digunakan sebagai dasar sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah;

8. Fatwa DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Fatwa ini memberikan panduan tentang cara penjualan SBSN, termasuk melalui metode book building, private placement, atau penawaran terbuka. DSN-MUI menetapkan bahwa mekanisme penjualan harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa spekulasi atau unsur gharar (ketidakpastian) yang berlebihan;
9. Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk Wakalah Bil Ujrah. Fatwa ini mengatur sukuk dengan akad wakalah bil ujarah, di mana investor menunjuk pihak ketiga sebagai wakil untuk mengelola aset yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Pemegang sukuk menerima imbal hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan dari pengelolaan aset, dengan adanya biaya wakalah atau fee yang disepakati di awal.

Fatwa-fatwa ini menjadi landasan hukum syariah dalam pasar modal syariah, khususnya untuk penerbitan dan pengelolaan sukuk. Melalui fatwa-fatwa tersebut, DSN-MUI memberikan kepastian bahwa sukuk memenuhi ketentuan syariah, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur haram seperti riba, gharar, dan maysir.

Mekanisme pembagian keuntungan investasi pada sukuk ritel

Proses pembayaran imbalan yang terstruktur antara Pemerintah dan investor melalui perantara Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Berikut langkah-langkah detailnya:

1. Pembayaran Imbalan oleh Pemerintah
Pemerintah bertanggung jawab untuk membayar imbalan kepada pemilik sukuk ritel. Proses ini dilakukan melalui Bank Indonesia, yang bertindak sebagai Agen Pembayar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menjamin bahwa pembayaran kepada investor berjalan sesuai jadwal.
2. Mekanisme Pembayaran oleh Bank Indonesia
Bank Indonesia melakukan pembayaran imbalan sukuk pada tanggal pembayaran yang telah ditentukan kepada investor yang tercatat pada "Tanggal Pencatatan Kepemilikan" atau record date. Record date ditetapkan dua hari kerja sebelum tanggal pembayaran imbalan. Pada hari tersebut, Bank Indonesia akan mengkreditkan imbalan langsung ke rekening dana pemilik sukuk yang tercatat pada subregistry.

Proses pembayaran yang transparan dan terjadwal ini bertujuan memberikan jaminan dan kenyamanan bagi investor, sehingga keuntungan dari investasi sukuk ritel dapat diterima secara konsisten (Fasa, 2016).

Profil Sukuk SR020 dan Peran dalam Pembiayaan Negara

Salahsatu produk sukuk di Indonesia adalah Sukuk SR020, dimana masa penawaran yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 27 Maret 2024, tepatnya pada hari senin, 1 April 2024 telah disampaikan oleh Direktur Jenderal DJPPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bahwa hasil penjualan Sukuk Ritel seri SR020T3 dengan tenor 3 tahun dan SR020T5 dengan tenor 5 tahun. Total volume pemesanan untuk kedua seri sukuk tersebut mencapai Rp21,359 triliun, menandakan minat yang kuat dari masyarakat terhadap instrumen investasi syariah ini. Sukuk Ritel SR020T3 dan SR020T5 menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased, dengan Barang Milik Negara (BMN) dan proyek-proyek dalam APBN 2024 sebagai underlying asset.

Pencapaian penjualan yang signifikan pada SR020 dapat diatribusikan pada karakteristiknya sebagai salah satu jenis Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang menawarkan risiko relatif sangat kecil, sehingga menarik bagi investor individual. (Zahira, 2024) Instrumen ini dirancang dengan

fitur-fitur yang memenuhi kebutuhan investor ritel, meliputi jaminan keamanan investasi karena diterbitkan oleh negara, kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadikannya pilihan etis bagi investor muslim, kemudahan akses dalam proses pembelian, nilai investasi yang terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat, serta potensi imbal hasil yang kompetitif. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan SR020 pilihan investasi yang cukup menarik dan menghasilkan nilai positif bagi portofolio investor ritel di Indonesia.

Sukuk seri SR020T3 menawarkan imbalan tetap sebesar 6,30% per tahun, sedangkan sukuk seri SR020T5 memberikan imbalan sebesar 6,40% per tahun, yang menarik perhatian investor karena stabilitas dan keamanan yang ditawarkan. Ketertarikan yang tinggi dari lapisan masyarakat juga jelas nampak dari tingginya partisipasi dalam program edukasi investasi yang digelar baik secara langsung di beberapa wilayah seperti Jawa, Sulawesi, dan Maluku Utara, maupun melalui platform daring. Selain itu, kampanye promosi yang intensif di media sosial berperan penting dalam memperkenalkan investasi Sukuk Negara Ritel (SBN ritel), mendorong masyarakat untuk lebih memahami manfaat berinvestasi di pasar keuangan syariah.

Tabel 1.
Rincian Penjualan Sukuk Ritel SR020 Seri SR020T3 dan SR020T5

Kategori Penjualan	Rincian
Nama Produk Sukuk Ritel	Sukuk Ritel SR020
Seri yang Diterbitkan	SR020T3 (tenor 3 tahun) & SR020T5 (tenor 5 tahun)
Total Penerbitan (akumulatif)	Rp21,359 triliun
Jumlah Investor	63.009 investor
Rincian Penjualan per Seri	
- SR020T3	Rp17,784 triliun
- SR020T5	Rp3,575 triliun
Perbandingan Penjualan	Lebih tinggi dari seri SR sebelumnya (Contoh: SR018 senilai Rp21,49 T pada Maret 2023)
Rata-rata Pemesanan setiap Investor	
- SR020T3	Rp325,87 juta
- SR020T5	Rp305,50 juta
Pencapaian Khusus	Tingkat keritelan tertinggi sepanjang sejarah penerbitan SBSN Ritel sejak 2009

Sumber: djppr.kemenkeu.go.id

Tabel 1 diatas menunjukkan penjualan Sukuk Ritel SR020 seri SR020T3 dan SR020T5 mencapai beberapa pencapaian yang menonjol. Sukuk Ritel SR020 ini merupakan penerbitan ketiga dalam bentuk dual tranches, yakni sukuk seri SR020T3 (bertenor 3 tahun) dan sukuk seri SR020T5 (bertenor 5 tahun), dengan total penerbitan sebesar Rp21,359 triliun yang diperoleh dari 63.009 investor. Rincian penjualan menunjukkan sukuk seri SR020T3 mengumpulkan Rp17,784 triliun, sementara SR020T5 menyumbang Rp3,575 triliun. Penjualan sukuk seri SR020 ini lebih tinggi dibandingkan seri SR sebelumnya, seperti sukuk seri SR018 pada Maret 2023 yang mencatatkan total penjualan Rp21,49 triliun. Rata-rata pemesanan per investor adalah Rp325,87 juta untuk sukuk

seri SR020T3 dan Rp305,50 juta untuk sukuk seri SR020T5, dengan tingkat keritelan tertinggi sepanjang sejarah penerbitan SBSN Ritel sejak 2009.

Dari analisis profil investor, sebagian besar pemesanan untuk SR020T3 dan SR020T5 berada dalam rentang nominal Rp5 juta hingga Rp100 juta, yakni 42,10% untuk sukuk seri SR020T3 dan 41,31% untuk sukuk seri SR020T5. Namun, volume pemesanan terbesar terjadi pada rentang di atas Rp1 miliar, dengan 48,39% untuk sukuk seri SR020T3 dan 58,96% untuk sukuk seri SR020T5. Berdasarkan gender, mayoritas investor SR020T3 adalah perempuan sebesar 58,48%, sedangkan sukuk seri SR020T5 lebih merata dengan 50,63% investor perempuan. Namun, dari sisi volume pemesanan, investor perempuan mendominasi sukuk seri SR020T3 (50,88%), sementara sukuk seri SR020T5 didominasi oleh laki-laki (58,41%). Dari segi generasi, investor Milenial mendominasi jumlah partisipan dengan total 32.861 investor (26.298 untuk sukuk seri SR020T3 dan 6.563 untuk sukuk seri SR020T5), sedangkan volume pemesanan lebih banyak didominasi oleh Generasi X, yaitu Rp7,11 triliun untuk sukuk seri SR020T3 dan Rp1,56 triliun untuk sukuk seri SR020T5 (Dewi, 2024).

Dilihat dari profesi, mayoritas investor dalam penjualan SR020T3 dan SR020T5 adalah pegawai swasta, dengan proporsi masing-masing sebesar 35,54% dan 38,35%. Sementara itu, dari segi nominal pemesanan, pegawai wiraswasta mendominasi dengan kontribusi sebesar 35,24% untuk SR020T3 dan 31,30% untuk SR020T5. Selain itu, penjualan SR020 juga berhasil menarik sejumlah besar investor baru; sebanyak 16.039 investor baru berpartisipasi dalam SBN Ritel dengan total volume pemesanan mencapai Rp3,58 triliun. Jika dibandingkan khusus terhadap penerbitan SBSN Ritel, jumlah investor baru mencapai 22.707 dengan total volume pesanan sebesar Rp5,31 triliun. Penerbitan produk-produk SBN Ritel ini adalah salahsatu langkah strategis Pemerintah untuk mengembangkan pasar keuangan di dalam negeri sekaligus memperbanyak jumlah investor individu. Langkah ini mendukung transformasi masyarakat dari "*saving society*" menjadi "*investment society*," mendorong partisipasi yang lebih luas dalam investasi dan memperkuat peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi (Rahmawati, 2024).

Perspektif Sosiologi Pada Perdagangan Sukuk SR020 di Pasar Modal Indonesia

Sosiologi hukum adalah bidang studi yang menganalisis hubungan dua arah antara fenomena sosial dan sistem hukum. Bidang ini mengamati bagaimana perubahan dalam masyarakat memengaruhi evolusi serta penerapan hukum, dan pada saat yang sama, bagaimana hukum membentuk struktur dan perilaku sosial. Ketika kerangka ini diterapkan pada konteks Islam, lahirlah sosiologi hukum Islam. Fokus utamanya adalah interaksi rumit antara hukum Islam dan komunitas Muslim. Studi di area ini menelaah cara prinsip-prinsip syariah diinterpretasikan dan diwujudkan dalam kehidupan sosial nyata, serta bagaimana tradisi, nilai budaya, dan lingkungan sosial umat Islam memengaruhi pemahaman dan praktik hukum Islam (Muchimah, 2018).

Generasi muda, termasuk generasi milenial, Generasi X, dan bahkan Generasi Alfa, kini memiliki kebebasan yang luas dalam memilih instrumen investasi sesuai dengan preferensi dan pertimbangan masing-masing. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki ketertarikan kuat untuk memahami dan aktif berinvestasi di pasar modal, termasuk pada instrumen syariah seperti sukuk. Instrumen seperti sukuk, terutama seri SR020, menarik minat mereka berkat peluang yang ditawarkan, serta tantangan yang membuat investasi semakin menarik.

Kemajuan teknologi informasi juga berperan besar dalam mendorong minat generasi muda terhadap investasi sukuk. Akses informasi yang mudah melalui media sosial, aplikasi keuangan, dan platform digital lainnya memberikan mereka wawasan dan aksesibilitas yang lebih tinggi dalam dunia investasi. Terutama pada sukuk SR020, ketersediaan informasi yang melimpah dan kemudahan akses mendorong minat investasi di kalangan anak muda yang semakin sadar akan pentingnya diversifikasi portofolio sesuai prinsip syariah (Nailus Sakinah et al., 2023).

Dari perspektif sosiologis, perdagangan sukuk SR020 di pasar modal Indonesia menunjukkan pola yang mencerminkan preferensi dan perilaku investasi yang beragam di kalangan masyarakat, terutama dalam hal nominal investasi, gender, dan generasi. Data menunjukkan bahwa mayoritas pemesanan sukuk SR020T3 dan SR020T5 berada dalam rentang nominal Rp5 juta hingga Rp100 juta, yaitu 42,10% untuk sukuk seri SR020T3 dan 41,31% untuk sukuk seri SR020T5. Hal ini mencerminkan aksesibilitas sukuk bagi investor ritel yang menginginkan instrumen investasi terjangkau. Di sisi lain, meski jumlah pemesanan terbesar berada pada nominal yang lebih rendah, volume pemesanan tertinggi justru berasal dari investasi di atas Rp1 miliar, yakni sebesar 48,39% untuk sukuk seri SR020T3 dan 58,96% untuk sukuk seri SR020T5. Fenomena ini menunjukkan adanya minat kuat dari investor dengan daya beli yang lebih tinggi untuk menempatkan modal yang besar dalam instrumen syariah, yang mungkin didorong oleh keyakinan pada stabilitas dan keuntungan yang ditawarkan sukuk.

Aspek demografis lain yang menarik adalah perbedaan profil gender dan generasi dalam investasi sukuk SR020. Mayoritas investor SR020T3 adalah perempuan (58,48%), sedangkan SR020T5 memiliki distribusi gender yang lebih seimbang, dengan sedikit dominasi investor perempuan (50,63%). Namun, dari segi volume, pemesanan sukuk seri SR020T3 didominasi investor berjenis kelamin perempuan (50,88%), sementara SR020T5 didominasi oleh investor berjenis kelamin laki-laki (58,41%). Kondisi ini mencerminkan kecenderungan perempuan untuk berinvestasi lebih tinggi dalam tenor yang lebih pendek, mungkin sebagai pilihan keamanan finansial jangka menengah. Dari perspektif generasi, investor milenial adalah kelompok terbesar secara jumlah dengan total 32.861 investor, mencerminkan peningkatan minat generasi muda dalam instrumen syariah. Namun, dari segi volume, Generasi X mendominasi dengan pesanan sebesar Rp7,11 triliun untuk seri sukuk SR020T3 dan Rp1,56 triliun untuk seri sukuk SR020T5, menunjukkan bahwa generasi ini memiliki daya beli lebih tinggi. Analisis ini mencerminkan pola yang dinamis di mana sukuk SR020 tidak hanya diminati oleh satu kelompok tetapi tersebar di lintas generasi dan gender, dipengaruhi oleh motivasi dan kebutuhan investasi yang berbeda.

Perspektif Antropologi Pada Perdagangan Sukuk SR020 di Pasar Modal Indonesia

Antropologi dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji secara komprehensif perilaku hukum dalam suatu komunitas, termasuk budaya hukum yang mereka anut dan persepsi mereka terhadap regulasi serta produk-produk turunannya. Studi ini tidak hanya terbatas pada hukum formal yang telah terkodifikasi dan ditetapkan oleh otoritas negara, melainkan juga meliputi norma-norma tidak tertulis yang disepakati dan dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat lokal. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem hukum, baik yang eksplisit maupun implisit, berinteraksi dan membentuk tatanan sosial dalam berbagai konteks budaya (Witro et al., 2022).

Kebiasaan menabung di Indonesia telah mengakar kuat dan menjadi bagian penting dari pola pikir masyarakat dalam mengelola keuangan (Rusdianto & Ibrahim, 2016). Hal ini tercermin dari preferensi banyak orang untuk menyimpan uang di tabungan konvensional yang dianggap aman dan mudah diakses, tanpa risiko besar. Sejak dini, masyarakat Indonesia diajarkan untuk menabung, yang tercermin dari kebiasaan menyimpan uang di celengan atau rekening tabungan. Menabung dinilai sebagai cara yang dapat diandalkan untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga, mempersiapkan dana darurat, atau menabung untuk kebutuhan masa depan seperti pendidikan dan perumahan. Budaya ini sejalan dengan nilai-nilai konservatif dalam masyarakat yang cenderung memilih keamanan dan kestabilan, daripada mengejar keuntungan yang mungkin melibatkan risiko.

Di sisi lain, budaya berinvestasi belum sepenuhnya menjadi bagian dari pola pikir utama masyarakat Indonesia (Cakranegara, 2021). Berinvestasi sering kali dianggap sebagai aktivitas yang rumit, berisiko tinggi, dan memerlukan pemahaman finansial yang mendalam, sehingga banyak

yang merasa ragu atau takut untuk terlibat. Selain itu, kurangnya literasi keuangan dan edukasi investasi yang memadai membuat masyarakat kurang percaya diri dalam memilih instrumen investasi, seperti saham, obligasi, atau sukuk. Bagi sebagian besar masyarakat, investasi masih dianggap sebagai hal baru atau bahkan eksklusif, yang hanya relevan bagi mereka yang memiliki akses informasi keuangan lebih baik atau kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk mendorong budaya investasi yang lebih luas, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga keuangan dalam memberikan edukasi yang mudah diakses dan menyederhanakan proses investasi agar lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Dari perspektif antropologi, perdagangan sukuk SR020 di pasar modal Indonesia mencerminkan interaksi antara budaya, identitas sosial, dan praktik keuangan di masyarakat. Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah bukan sekadar pilihan investasi; ia juga mencerminkan nilai-nilai religius yang berakar dalam budaya masyarakat Indonesia, terutama di kalangan umat Muslim yang berupaya keras untuk menemukan alternatif produk investasi baru yang berkesesuaian dengan berbagai prinsip syariah. Pemilihan sukuk oleh berbagai kelompok, baik dari rentang nominal investasi maupun perbedaan gender dan generasi, menunjukkan bahwa ada unsur simbolis dan budaya yang mendasari keputusan ini. Bagi sebagian investor, khususnya mereka yang memiliki daya beli tinggi dan memilih nominal investasi di atas Rp1 miliar, sukuk SR020 bisa menjadi simbol identitas dan loyalitas terhadap nilai-nilai syariah, sekaligus mencerminkan kekuatan finansial mereka dalam masyarakat.

Dari sisi gender dan generasi, data menunjukkan pola investasi yang juga dipengaruhi oleh norma budaya yang berbeda-beda. Misalnya, dominasi perempuan dalam investasi pada SR020T3, serta minat Generasi Milenial, mengindikasikan bahwa norma dan nilai-nilai gender dan usia turut mempengaruhi perilaku investasi. Investasi oleh generasi muda, khususnya Milenial, mencerminkan perubahan dalam cara pandang mereka terhadap peran ekonomi yang lebih besar dan tanggung jawab sosial. Mereka mungkin terpengaruh oleh edukasi yang semakin intensif tentang keuangan syariah serta teknologi informasi yang memudahkan akses ke investasi berbasis nilai-nilai Islam. Pada saat yang sama, dominasi volume investasi dari Generasi X menunjukkan bahwa kelompok ini mungkin memiliki persepsi berbeda, melihat investasi sukuk sebagai instrumen jangka panjang yang aman untuk menjaga stabilitas keuangan. Perspektif antropologi ini mengungkapkan bahwa investasi pada sukuk SR020 tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi keuangan, tetapi juga oleh identitas budaya, relasi sosial, dan dinamika antargenerasi dalam masyarakat Indonesia.

Sosiologi dan Antropologi Hukum Ekonomi Islam menawarkan pemahaman komprehensif tentang integrasi nilai-nilai syariah dalam transaksi ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, kita bisa menelisik pengaruh norma sosial dan nilai budaya terhadap praktik keuangan Islam. Di sisi lain, pendekatan antropologis menyingkap struktur sosial dan budaya yang menjadi fondasi pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip syariah (Fadli Daud Abdullah et al., 2023).

Dengan demikian, melalui kacamata sosiologi dan antropologi, perdagangan Sukuk SR020 di pasar modal Indonesia tidak hanya merepresentasikan dinamika ekonomi semata, melainkan juga cerminan bagaimana norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan identitas keagamaan masyarakat Muslim Indonesia secara aktif membentuk lanskap investasi syariah. Analisis ini mengungkapkan bahwa keputusan finansial terkait sukuk SR020 sangat dipengaruhi oleh preferensi generasi (khususnya milenial), kepercayaan terhadap prinsip syariah, serta adaptasi terhadap inovasi instrumen keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, menegaskan relevansi dimensi sosio-antropologis dalam memahami perilaku investor pada pasar modal syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Perdagangan Sukuk SR020 pada pasar modal di Indonesia dari perspektif sosiologi dan antropologi menunjukkan bagaimana instrumen ini bukan hanya alat investasi, tetapi juga cerminan dinamika sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dari segi sosiologi, Sukuk SR020 menarik minat masyarakat lintas gender, generasi, dan profesi. Data menunjukkan bahwa investor muda, terutama dari kalangan milenial, semakin tertarik pada investasi sukuk. Selain itu, dominasi perempuan dalam beberapa kategori investasi pada SR020 menunjukkan bahwa peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan investasi semakin kuat, yang turut mendukung pergeseran budaya keuangan dari sekadar menabung menjadi lebih berorientasi investasi.

Dari perspektif antropologi, perdagangan Sukuk SR020 juga menggambarkan adaptasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip investasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Minat yang tinggi pada instrumen ini memperlihatkan bagaimana norma keagamaan dan sosial masih mempengaruhi keputusan finansial masyarakat. Adanya edukasi yang dilakukan pemerintah dan lembaga terkait juga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sukuk sebagai instrumen yang tidak hanya menghasilkan keuntungan dari sisi finansial, namun juga memenuhi kebutuhan akan investasi yang berkesesuaian dengan berbagai prinsip etika dan agama Islam. Secara keseluruhan, perdagangan Sukuk SR020 mencerminkan perubahan pola pikir dan budaya investasi masyarakat Indonesia menuju arah yang lebih inklusif, syariah-compliant, dan beragam dalam hal partisipasi dan minat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fajar. (2016). Pasar Modal Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan, 2016 - academia.edu*, 1-10. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PASAR_MODAL_SYARIAH&btnG=
- Cakranegara, P. A. (2021). Analisis Rendahnya Tingkat Investasi di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Budaya. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 107. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.485>
- Fadli Daud Abdullah, Arifin, T., & Abdal. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. *Strata Law Review*, 1(2), 118–127. <https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.94>
- Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan Implementasi. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 80–94. <https://doi.org/10.31332/LIFALAH.V1I1.476>
- Ficeroy, R. (2024). Pengaruh Faktor Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Saham Di Pasar Modal Global. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.723>
- Imelda, T., Shintia, A., Widia Wati, Julana, P. R., & Mariana, M. (2024). Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan untuk Efisiensi dan Transparansi. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 60–66. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1466>
- Kasnelly, S. (2021). Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(1), 1-14. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/239>
- Dewi, H. K. (2024). Kemenkeu Tetapkan Penjualan Sukuk Ritel SR020 Rp21,36 Triliun, Gaet 32.861 Milenial. *Web Page: Bareksa.com-Artikel*. <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2024-04-03/kemenkeu-tetapkan-penjualan-sukuk-ritel-sr020-rp2136-triliun-gaet-32861-milenial>

- Lidzikirrofiqi, M. R., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah: Perspektif Sosiologi dan Antropologi. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 186–192. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.120>
- Muchimah, M. (2018). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 157–171. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1764>
- Nailus Sakinah, N. S., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Peran Sociopreneur dalam Transformasi Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Perspektif Sosiologi dan Antropologi. *Jurnal: Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 117–126. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.105>
- Rachman, A., Yochan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher
- Rahmawati, A. (2024). Hasil Penjualan SR020. *Web page: Kementerian Keuangan-DJPPR-siaran pers.* <https://djppr.kemenkeu.go.id/kphasilpenjualansr020>
- Rusdianto, H., & Ibrahim, C. (2016). Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating di Pati. *Journal Ekonomi Syariah: Equilibrium*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>
- Witro, D., Zufriani, Arifin, T., & Athoillah, M. (2022). Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(1), 36–52. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18>
- Zahira, N. (2024). Ini Penyebab Penjualan Sukuk Ritel SR020 Tembus Rp 21 Triliun. *Web page: Kontan.co.id News Data Financial Tools Epaper Investasi.* <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-penyebab-penjualan-sukuk-ritel-sr020-tembus-rp-21-triliun>